



## Implementasi Desentralisasi Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Di Indonesia

Mutia Kardina <sup>1)</sup>, Aldri Frinaldi <sup>2)</sup>, Lince Magriasti <sup>3)</sup>, Hendranaldi <sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: [imutiakardina@gmail.com](mailto:imutiakardina@gmail.com) <sup>1)</sup>, [aldri@fis.unp.ac.id](mailto:aldri@fis.unp.ac.id) <sup>2)</sup>, [lincemagriasti@fis.unp.ac.id](mailto:lincemagriasti@fis.unp.ac.id) <sup>3)</sup>, [hendranaldi@fis.unp.ac.id](mailto:hendranaldi@fis.unp.ac.id) <sup>4)</sup>

### ARTICLE HISTORY

Received [25 Oktober 2024]

Revised [27 November 2024]

Accepted [03 Desember 2024]

### KEYWORDS

Decentralization, Empowerment, Village Government, Community, Independent Village.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Desentralisasi di Indonesia telah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya di desa-desa mandiri. Latar belakang penelitian ini berfokus pada bagaimana alokasi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah desa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat yang muncul sebagai dampak dari desentralisasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi membawa dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Program-program pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga terkait, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, merupakan beberapa contoh inisiatif yang berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sosial. Meskipun masih terdapat tantangan dalam proses implementasinya, hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

*Decentralization in Indonesia has become one of the main strategies in increasing community empowerment, especially in independent villages. The background to this research focuses on how greater allocation of authority and responsibility to village governments can encourage active community participation in development. This research uses a literature study method to analyze various community empowerment initiatives that emerged as a result of decentralization, taking into account the factors that influence the effectiveness of their implementation. The research results show that decentralization has had a positive impact on empowering village communities. Training programs and collaboration with related institutions, as well as the management of Village-Owned Enterprises, are several examples of initiatives that have succeeded in increasing community access to economic and social opportunities. Although there are still challenges in the implementation process, the research results show that decentralization can be an effective instrument in creating independent and sustainable villages.*

## PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan konsep yang telah banyak dibahas dalam konteks pemerintahan dan pembangunan. Konsep ini berfokus pada pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui desentralisasi, diharapkan daerah dapat mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Penelitian oleh Christia dan Ispriyarso (2019) menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal berfungsi untuk mengatur keuangan daerah, sehingga daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya sesuai potensi yang dimiliki. Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi landasan hukum yang memperkuat pelaksanaan desentralisasi. Peraturan tersebut memungkinkan daerah untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Transformasi ini juga diikuti oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat desa. Ra'is (2018) mencatat bahwa Undang-Undang Desa memberikan pengakuan atas keberadaan dan keberagaman desa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengelola potensi yang ada (Ismail, 2018).

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Melalui pendekatan ini, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa (Fatmawati, Hakim, & Mappamiring, 2019). Desentralisasi memberikan kesempatan bagi desa untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas menjadi penting. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan menghormati keberagaman yang ada, agar setiap kelompok masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan desa. Undang-Undang Desa berperan dalam

menciptakan kerangka kerja yang mendukung pemberdayaan masyarakat dengan memberikan hak dan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya (Hazmi et al, 2024). Desentralisasi fiskal menjadi kunci dalam memperkuat otonomi daerah. Menurut Christia dan Ispriyarso (2019), keberhasilan desentralisasi tidak terlepas dari adanya dukungan fiskal yang memadai. Sumber pendanaan yang kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat secara efektif. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran dan merencanakan program yang tepat sasaran. Permasalahan ini dapat menghambat upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Nurjannah et al, 2019).

Pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Desentralisasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih tergolong rendah di beberapa daerah. Beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hak dan kewenangan desa serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi penghambat. Implementasi desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat desa juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat (Eistya, 2016). Keberagaman budaya, adat, dan norma di masing-masing desa mempengaruhi cara masyarakat berpartisipasi. Strategi pemberdayaan yang digunakan harus mempertimbangkan kearifan lokal. Desentralisasi bukan hanya tentang pengalihan kewenangan, tetapi juga tentang penyesuaian dengan konteks lokal yang unik (Lestari et al, 2023). Desentralisasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat di desa harus dipahami dalam kerangka pembangunan yang inklusif. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Peran pemerintah dalam mendukung desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat sangat krusial. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat. Tanpa dukungan yang memadai, upaya pemberdayaan masyarakat akan sulit terwujud (Setiani et al, 2018).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah studi literatur. Studi literatur memungkinkan pengumpulan informasi yang komprehensif dari berbagai sumber akademis dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat di desa mandiri. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi beragam perspektif, teori, dan hasil penelitian yang telah ada, sehingga memperkaya pemahaman tentang bagaimana desentralisasi mempengaruhi dinamika pemberdayaan masyarakat. Berbagai jurnal, artikel, dan dokumen kebijakan yang terbit dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah menjadi rujukan utama dalam analisis ini. Studi literatur juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada dan memberikan arah untuk penelitian lebih lanjut. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, analisis literatur mengungkapkan bahwa desentralisasi tidak hanya tentang pemindahan kekuasaan administratif, tetapi juga melibatkan pergeseran paradigma dalam pemberdayaan masyarakat. Peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan desa mandiri serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan desentralisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Konseptual Desentralisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Desentralisasi merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada unit pemerintahan lokal, terutama desa. Desa sebagai entitas pemerintahan memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat. Aritonang (2016) menekankan bahwa desa berfungsi sebagai elemen penting dalam implementasi desentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berperan aktif (Samsuharjo, 2020).

Desa memiliki potensi besar untuk berperan sebagai agen perubahan dalam memberikan layanan publik yang lebih efektif kepada masyarakat. Desa diharapkan dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Desentralisasi menciptakan struktur pemerintahan yang lebih responsif, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat keanekaragaman kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh kebijakan pusat.

Ketika pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan, mereka dapat merancang program dan layanan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan spesifik komunitasnya. Misalnya, dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, desa



dapat lebih mudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dan meresponsnya dengan kebijakan yang tepat. Desa tidak hanya berfungsi sebagai penerima instruksi dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai penggerak inovasi yang dapat menghadirkan solusi yang lebih relevan dan efektif. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih mungkin terwujud dalam kerangka desentralisasi. Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat, mereka dapat menyampaikan pandangan dan masukan terkait layanan publik yang mereka butuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program-program yang dijalankan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan akan menciptakan rasa tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan (Timotius, 2018).

Desentralisasi fiskal menjadi aspek krusial dalam pemberdayaan masyarakat desa. Setiyawan dan M Ec (2022) menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk mengkaji dampak Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kerjo. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian desa, ia memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan bagaimana alokasi dana dapat memfasilitasi program-program pemberdayaan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan alokasi anggaran. Prasetyawan dan Fadjar (2023) meneliti alokasi belanja desa terhadap pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menemukan bahwa alokasi pengeluaran desa memiliki hubungan positif yang signifikan dengan implementasi pembangunan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat terwujud melalui pengeluaran yang berorientasi pada kebutuhan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Desentralisasi memperkuat peran desa dalam pengelolaan sumber daya lokal (Arida et al, 2015). Desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan otoritas kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Aritonang (2016) menjelaskan bahwa perubahan dalam konsep desa sejalan dengan perkembangan kebijakan yang mendukung otonomi desa. Penguatan peran desa dalam pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses desentralisasi menjadi sangat penting. Pemberdayaan masyarakat tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif dari warga desa. Desa harus menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan yang dilakukan melalui mekanisme partisipatif akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan (Ningrum et al, 2021). Proses ini mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada. Perubahan kebijakan yang mendukung desentralisasi juga berdampak pada pembangunan kapasitas masyarakat. Desa perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola anggaran dan program-program pembangunan. Setiyawan dan M Ec (2022) menyoroti pentingnya pelatihan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya mempengaruhi kinerja pemerintah desa, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan publik yang diterima masyarakat (Hidayat & Arif, 2023).

Kemandirian desa dalam konteks desentralisasi harus dicapai melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya. Kerjasama yang baik akan meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek yang ada. Penelitian Prasetyawan dan Fadjar (2023) menunjukkan bahwa alokasi belanja yang tepat sasaran dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Hubungan yang harmonis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat melalui desentralisasi juga berpotensi mendorong inovasi lokal. Desa memiliki kebebasan untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Aritonang (2016) mengungkapkan bahwa desa sebagai institusi lokal dapat berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Inovasi ini dapat muncul dalam bentuk program-program yang berbasis kearifan lokal.

Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi dan komitmen jangka panjang dari masyarakat. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi desa untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Setiyawan dan M Ec (2022) mencatat bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Aspek sosial juga tidak kalah penting dalam kerangka desentralisasi. Pemberdayaan masyarakat harus mencakup penguatan hubungan sosial

di antara warga desa. Interaksi yang baik antarwarga akan meningkatkan solidaritas dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan desa. Prasetyawan dan Fadjar (2023) menggarisbawahi pentingnya pengeluaran yang diarahkan pada pengembangan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Lingkungan sosial yang kuat akan mendukung keberhasilan program-program pembangunan.

Pengawasan dan akuntabilitas menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi desentralisasi. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas. Aritonang (2016) menekankan bahwa penguatan struktur pemerintahan desa sejalan dengan peningkatan akuntabilitas kepada masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam kerangka konseptual desentralisasi, pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat dipisahkan dari konteks lokal. Setiap desa memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Pendekatan pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Setiyawan dan M Ec (2022) menunjukkan bahwa keberagaman desa di Indonesia mengharuskan adanya kebijakan yang fleksibel dan responsif. Pendekatan yang tepat akan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan menghasilkan hasil yang optimal. Kerangka konseptual desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat desa saling berkaitan. Desentralisasi memberikan landasan bagi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas dan partisipasi. Pemberdayaan masyarakat pada gilirannya mendorong keberhasilan implementasi desentralisasi.

### **Dampak Desentralisasi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mandiri**

Desentralisasi membawa pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa-desa mandiri. Proses desentralisasi memberi keleluasaan bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harjo (2017) menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam membangun desa mandiri. Pendekatan yang melibatkan aset desa sebagai faktor utama pembangunan menciptakan dinamika positif di masyarakat. Ketergantungan pada bantuan finansial saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Kemandirian desa harus dibangun melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan keterlibatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga terlihat melalui pengembangan ekonomi lokal. Firmansyah dan Maulana (2024) menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa Ambulu dalam membangun kemandirian ekonomi menjadi langkah strategis. Meski terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur, langkah-langkah konkrit tetap dilakukan. Upaya ini mencakup pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan desa mandiri sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

Pengelolaan badan usaha milik desa menjadi salah satu metode pemberdayaan yang efektif. Hidayat dan Hidayah (2023) menyoroti pengembangan badan usaha di Desa Madiasari. Badan usaha tersebut berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, kemandirian desa terwujud melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Pengembangan usaha lokal mendukung ekonomi desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Desentralisasi juga membawa dampak pada regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Aritonang (2016) menyatakan bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk desentralisasi. Regulasi ini mendorong pemerintah desa untuk mengambil keputusan yang lebih mandiri. Keberadaan regulasi ini memberikan ruang bagi inovasi dan inisiatif lokal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci sukses desentralisasi. Ra'is (2018) menunjukkan bahwa asas rekognisi dalam Undang-Undang Desa memperkuat peran masyarakat dalam proses pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Setiyawan dan M Ec (2022) mencatat pentingnya penguatan nilai-nilai lokal dalam proses desentralisasi. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan potensi lokal cenderung lebih aktif dalam pemberdayaan diri. Upaya untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal menjadi bagian integral dari pembangunan desa mandiri.

Penguatan kapasitas manusia di desa merupakan aspek penting dalam desentralisasi. Harjo (2017) mencatat pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan manusia menjadi dasar untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Masyarakat yang terdidik dan terampil memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Desentralisasi juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga. Firmansyah dan Maulana (2024) mencatat bahwa kurangnya sinergi antara pemerintah desa dan lembaga terkait dapat menghambat upaya pemberdayaan. Kerjasama yang baik antara berbagai



pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Membangun komunikasi yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan kolaborasi yang produktif.

Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan. Prasetyawan dan Fadjar (2023) menunjukkan bahwa alokasi belanja desa yang tepat dapat mendukung pembangunan. Penggunaan anggaran yang efisien akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini terlihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan infrastruktur. Kemandirian desa dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu bentuk pemberdayaan. Hidayat dan Hidayah (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan yang baik dapat menghasilkan pendapatan bagi desa. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam berpotensi meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya akan memiliki kesadaran untuk menjaga kelestariannya.

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa menuju kemandirian menjadi titik penting. Harjo (2017) mengingatkan bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat secara langsung. Kemandirian desa bukan hanya sekedar hasil akhir, tetapi proses yang melibatkan partisipasi aktif. Kesadaran akan peran penting masyarakat dalam pembangunan harus ditingkatkan. Pemberdayaan perempuan di desa juga menjadi perhatian dalam konteks desentralisasi. Firmansyah dan Maulana (2024) mencatat bahwa melibatkan perempuan dalam program pembangunan dapat membawa perubahan signifikan. Perempuan yang berdaya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan keluarga dan desa. Kesetaraan gender menjadi bagian dari upaya pemberdayaan yang sistemik.

Desentralisasi membuka peluang bagi inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Setiyawan dan M Ec (2022) menggarisbawahi bahwa desa-desa mandiri harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk mencapai kemandirian. Masyarakat yang inovatif akan mampu menciptakan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Dampak desentralisasi terhadap pemberdayaan masyarakat di desa mandiri sangat kompleks. Pemberdayaan yang berkelanjutan membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Desentralisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif semua elemen yang terlibat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi desentralisasi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa mandiri. Desentralisasi memungkinkan alokasi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Melalui model pengembangan yang menekankan pada pemanfaatan aset lokal dan sumber daya manusia, desa mandiri dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan utama desentralisasi yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dampak positif dari desentralisasi terlihat dalam berbagai inisiatif pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam kasus desa Ambulu, misalnya, upaya pemerintah dalam menciptakan program pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga terkait menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sosial. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang efektif juga berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Meskipun terdapat tantangan dalam proses implementasinya, hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, desentralisasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arida, A., Sofyan, S., & Fadhiela, K. (2015). Analisis ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan proporsi pengeluaran pangan dan konsumsi energi (studi kasus pada rumah tangga petani peserta program desa mandiri pangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Agriseip*, 16(1), 20-34.
- Aritonang, D. (2016). Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Fatmawati, F., Hakim, L., & Mappamiring, M. (2019). Pembangunan desa mandiri melalui partisipasi masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 15-21.

- Firmansyah, W., & Maulana, A. (2024). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA AMBULU KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(5), 61-70.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Eistya, A. R. (2016). Implementasi Gerakan Desa Mandiri (Gerdema) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
- Harjo, B. (2017). Model Membangun Desa Mandiri. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 2(1).
- Hazmi, Y., Abidin, Z., Al Amin, H., Aryati, A., & Lianti, L. (2024, April). Pelatihan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Bagi Pemuda Gampong Meunasah Mesjid Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* (Vol. 7, No. 1, pp. 102-106).
- Ismail, N. (2018). Desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Law Review*, 1(2).
- Hidayat, A. F., & Hidayah, D. D. (2023). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 436-444.
- Hidayat, M. R. N., & Arif, M. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. *Determinasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 47-54.
- Lestari, N. A., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Implementasi Kebijakan Desentralisasi di Desa. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6047-6054.
- Ningrum, H. F., Lesmana, C. T. C. T., & Muslih, M. (2021). Penguatan Potensi SDA dan SDM Dalam Rangka Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(1), 13-22.
- Nurjannah, N., Darmanto, D., & Yanti, I. (2019). Aplikasi analisis statistika deskriptif untuk penataan administrasi dan penyempurnaan monografi desa slumbung menuju desa mandiri tertib administrasi. *Journal of Innovation and Applied Technology*, 5(1), 833-841.
- Prasetyawan, M. R. A. R., & Fadjar, N. S. (2023). ANALISIS ALOKASI BELANJA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA BERKEMBANG DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019-2022). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 928-938.
- Ra'is, D. U. (2018). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1).
- Samsuharjo, S. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA BALONG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(1), 11-32.
- Setiani, C., Wulanjari, M. E., & Prasetyo, T. (2018). Pemberdayaan petani menuju desa mandiri benih. *Jurnal Riset Agribisnis dan Peternakan*, 3(2), 46-54.
- Setiyawan, A. R., & M Ec, D. (2022). *Desentralisasi Fiskal Program Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.